



Kesalahan Penulisan Minuta Akta oleh Notaris

Fitriani Lestari¹, Rahmida Erliyani²

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

²Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

¹fitrianilestari88@gmail.com, ²rahmidaerliyani@ulm.ac.id

Abstrak

*Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan atributif untuk membuat akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti sempurna dalam hubungan hukum keperdataan. Dalam praktik kenotariatan, masih ditemukan kesalahan penulisan minuta akta yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa perdata, serta kerugian bagi para pihak. Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan profesionalisme notaris dalam menjalankan jabatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap kesalahan penulisan minuta akta serta perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan berdasarkan perspektif hukum kenotariatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan penulisan minuta akta dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana bagi notaris apabila terbukti terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kesalahan yang bersifat substantif bahkan dapat mengakibatkan akta kehilangan sifat autentiknya dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Perlindungan hukum terhadap para pihak dapat dilakukan melalui mekanisme *renvoi*, pembetulan akta, penyelesaian nonlitigasi, maupun gugatan perdata guna memperoleh kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dengan demikian, notaris dituntut untuk senantiasa melakukan verifikasi identitas, pemeriksaan dokumen pendukung, serta pembacaan akta secara cermat sebelum penandatanganan dilakukan. Penguatan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan organisasi profesi juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan. Penerapan standar kehati-hatian yang konsisten diharapkan mampu menjaga martabat jabatan notaris sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fungsi akta autentik sebagai instrumen pembuktian yang memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi para pihak.*

Kata Kunci: Notaris, Minuta Akta, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum, Kesalahan Penulisan.

1. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menempatkan notaris dalam posisi yang sangat penting dalam kehidupan hukum masyarakat, khususnya dalam bidang hukum perdata. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga menjadi alat bukti yang kuat dalam suatu hubungan hukum.

Keberadaan notaris pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban hukum bagi masyarakat. Melalui akta autentik yang dibuat oleh notaris, para pihak memperoleh jaminan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan telah dituangkan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk bekerja secara profesional, jujur, cermat, mandiri, serta berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas jabatannya.

Dalam praktik kenotariatan, masih sering ditemukan adanya kesalahan penulisan dalam minuta akta yang dibuat oleh notaris. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan administratif sederhana, seperti kesalahan pengetikan nama, tanggal, atau identitas para pihak, maupun kesalahan substantif yang dapat memengaruhi isi dan makna dari akta tersebut. Kesalahan dalam minuta akta tidak hanya berdampak pada kedudukan hukum akta, tetapi juga dapat merugikan para pihak yang berkepentingan.

Minuta akta merupakan naskah asli akta yang memuat tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Kedudukan minuta akta sangat penting karena menjadi dasar penerbitan salinan akta yang digunakan oleh para pihak. Oleh karena itu, apabila terjadi kesalahan dalam minuta akta, maka kesalahan tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum yang serius.

Kesalahan penulisan minuta akta dapat terjadi karena kurangnya kehati-hatian notaris dalam memeriksa dokumen, kurang teliti dalam menuangkan kehendak para pihak, maupun kelalaian dalam proses pengetikan akta. Dalam keadaan tertentu, kesalahan tersebut dapat menurunkan kekuatan pembuktian akta bahkan mengakibatkan akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Kondisi demikian tentu bertentangan dengan tujuan utama pembuatan akta autentik, yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Undang-Undang Jabatan Notaris sebenarnya telah mengatur mekanisme pembetulan kesalahan penulisan akta melalui *renvoi* sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 UUN. Akan tetapi, dalam praktik masih ditemukan notaris yang tidak menjalankan mekanisme tersebut secara benar sehingga menimbulkan persoalan hukum baru. Di samping itu, kesalahan penulisan minuta akta juga menimbulkan pertanyaan mengenai batas pertanggungjawaban notaris terhadap kerugian yang dialami para pihak.

Permasalahan mengenai kesalahan penulisan minuta akta menjadi semakin penting mengingat akta autentik memiliki fungsi sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Kesalahan yang terdapat dalam minuta akta, baik yang bersifat administratif maupun substantif, berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, terutama apabila kesalahan tersebut memengaruhi hak dan kewajiban para pihak. Dalam kondisi tertentu, pihak yang dirugikan dapat kehilangan kepastian hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya karena akta yang seharusnya memberikan perlindungan justru menimbulkan ketidakjelasan mengenai isi dan maksud para pihak.

Di sisi lain, notaris sebagai pejabat umum tidak hanya dituntut untuk mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga wajib menjunjung tinggi Kode Etik Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Kewajiban untuk bertindak saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan dalam setiap proses pembuatan akta. Apabila kesalahan penulisan minuta akta terjadi akibat kelalaian atau kurangnya kehati-hatian notaris, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk tanggung jawab administratif, perdata, maupun kode etik.

Selain itu, perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kenotariatan yang semakin kompleks menuntut adanya peningkatan kualitas dan profesionalitas notaris dalam menjalankan jabatannya. Kompleksitas transaksi hukum yang terus berkembang menyebabkan notaris harus memiliki kemampuan untuk memahami substansi perbuatan hukum para pihak serta melakukan verifikasi secara cermat terhadap seluruh dokumen pendukung sebelum menuangkannya ke dalam minuta akta. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap kesalahan penulisan minuta akta menjadi penting untuk memberikan pemahaman mengenai batas tanggung jawab notaris sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa notaris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis pertanggungjawaban notaris terhadap kesalahan penulisan minuta akta serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak yang dirugikan akibat kesalahan tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris atas kesalahan penulisan minuta akta.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris dan pembuatan akta autentik,

sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari doktrin serta teori hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan praktik kenotariatan. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan mengkaji berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju pembahasan yang lebih khusus terkait pertanggungjawaban notaris atas kesalahan penulisan minuta akta.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Kedudukan, Kewenangan, dan Kewajiban Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Minuta Akta

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan melaksanakan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Kedudukan tersebut menempatkan notaris sebagai pejabat publik yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang hukum perdata, khususnya dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hubungan hukum masyarakat.

Dalam sistem hukum pembuktian Indonesia, akta autentik memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang paling sempurna dan paling kuat. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 1870 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa suatu akta autentik memberikan bukti yang sempurna terhadap para pihak beserta ahli warisnya mengenai apa yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, akta autentik yang dibuat oleh notaris tidak hanya memiliki nilai administratif, melainkan juga mempunyai konsekuensi hukum yang sangat penting terhadap lahir, berubah, maupun berakhirnya suatu hubungan hukum. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menunjukkan bahwa notaris tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan para pihak yang datang menghadap, melainkan juga menjalankan fungsi perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Dalam menjalankan fungsi tersebut, notaris dituntut untuk bersikap netral, independen, dan tidak berpihak kepada salah satu pihak. Notaris wajib memastikan bahwa setiap akta yang dibuat benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mencerminkan kehendak para pihak secara benar dan sah menurut hukum. Jabatan notaris dalam perspektif hukum juga dikenal sebagai *officium nobile* atau jabatan terhormat. Konsep tersebut menunjukkan bahwa jabatan notaris merupakan profesi kepercayaan yang menuntut adanya integritas, moralitas, dan profesionalisme tinggi. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada notaris karena akta yang dibuat oleh notaris dianggap mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Oleh sebab itu, setiap kesalahan dalam pembuatan akta, khususnya kesalahan dalam minuta akta, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

Kewenangan notaris secara eksplisit diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta autentik. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa notaris mempunyai fungsi preventif dalam mencegah terjadinya sengketa hukum melalui pembuatan alat bukti tertulis yang sah dan sempurna. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris tidak hanya bertugas mengetik atau menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk tertulis. Notaris juga melakukan proses hukum berupa pengkonstatiran, pengkualifikasian, dan perumusan suatu peristiwa hukum ke dalam bentuk akta autentik. Artinya, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam akta telah memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materil. Kewajiban kehati-hatian notaris menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan jabatan notaris. Kehati-hatian tersebut tercermin dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Kata “saksama”

mengandung makna bahwa notaris wajib bekerja secara teliti, hati-hati, dan cermat dalam setiap tahapan pembuatan akta. Prinsip kehati-hatian tersebut harus diterapkan sejak awal proses pembuatan akta, mulai dari pemeriksaan identitas para pihak, pemeriksaan kecakapan hukum para penghadap, pemeriksaan dokumen pendukung, hingga penyusunan redaksi akta. Apabila notaris lalai dalam melakukan pemeriksaan maupun penyusunan minuta akta, maka kesalahan tersebut dapat berdampak terhadap validitas akta dan kepastian hukum para pihak.

Minuta akta sebagai naskah asli akta autentik mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam praktik kenotariatan. Minuta akta memuat tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris yang kemudian disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Keberadaan minuta akta menjadi dasar diterbitkannya salinan, grosse, maupun kutipan akta. Oleh sebab itu, kesalahan penulisan dalam minuta akta dapat menimbulkan akibat hukum yang serius. Kesalahan penulisan minuta akta dalam praktik dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kurang telitinya notaris, kesalahan administratif, kesalahan teknis pengetikan, maupun kurang cermatnya pemeriksaan terhadap dokumen dan identitas para pihak. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan identitas, kesalahan tanggal, kesalahan objek, kesalahan nominal, maupun kesalahan redaksi yang mengubah substansi hak dan kewajiban para pihak.

Dalam praktik kenotariatan, kesalahan penulisan minuta akta dapat dibedakan menjadi kesalahan non-substantif dan kesalahan substantif. Kesalahan non-substantif merupakan kesalahan yang tidak mengubah makna hukum dari isi akta, misalnya kesalahan penulisan ejaan atau istilah tertentu. Sedangkan kesalahan substantif merupakan kesalahan yang mempengaruhi substansi hak dan kewajiban para pihak sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Kesalahan substantif memiliki konsekuensi hukum yang lebih serius karena dapat menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap isi akta bahkan dapat menghilangkan kepastian hukum para pihak. Oleh sebab itu, notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian secara maksimal guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam minuta akta.

Dengan demikian, kedudukan dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum menuntut adanya standar profesionalisme dan kehati-hatian yang tinggi dalam pembuatan minuta akta. Kesalahan penulisan minuta akta tidak dapat dipandang sebagai kesalahan administratif biasa, melainkan sebagai bentuk kelalaian jabatan yang dapat berdampak terhadap validitas akta dan perlindungan hukum para pihak.

3.2 Bentuk dan Batas Pertanggungjawaban Notaris atas Kesalahan Penulisan Minuta Akta

Pertanggungjawaban notaris terhadap kesalahan penulisan minuta akta merupakan konsekuensi hukum dari jabatan notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik. Sebagai pejabat publik, notaris wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan dalam menjalankan kewenangannya, termasuk apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan minuta akta. Dalam perspektif teori pertanggungjawaban hukum, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kewajiban hukum yang dilanggar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks kenotariatan, kewajiban hukum notaris lahir dari ketentuan UUJN, kode etik notaris, maupun prinsip kehati-hatian yang melekat pada jabatan notaris. Kesalahan penulisan minuta akta pada umumnya terjadi akibat kurangnya ketelitian atau kelalaian notaris dalam memeriksa dokumen dan menyusun redaksi akta. Kelalaian tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak, terutama apabila kesalahan tersebut berkaitan dengan substansi hak dan kewajiban yang diperjanjikan.

Pertanggungjawaban notaris atas kesalahan penulisan minuta akta dapat dibedakan menjadi pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan notaris. Pertanggungjawaban administratif timbul apabila notaris melanggar kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam UUJN maupun kode etik profesi. Dalam konteks kesalahan penulisan minuta akta, notaris dianggap melanggar kewajiban untuk bertindak saksama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Pasal 85 UUJN mengatur bahwa notaris yang melanggar ketentuan jabatan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, maupun pemberhentian dengan tidak hormat. Penerapan sanksi administratif bertujuan menjaga profesionalisme dan integritas jabatan notaris sebagai pejabat umum. Selain pertanggungjawaban administratif, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila kesalahan penulisan minuta akta menimbulkan kerugian bagi para pihak. Pertanggungjawaban perdata tersebut didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Dalam konteks kesalahan minuta akta, notaris dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian yang timbul akibat kesalahan penulisan minuta akta dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil misalnya berupa hilangnya hak atas objek tertentu, tertundanya proses hukum, maupun timbulnya biaya tambahan akibat pembetulan akta. Sedangkan kerugian immateriil dapat berupa terganggunya kepastian hukum serta menurunnya kepercayaan para pihak terhadap akta yang dibuat. Di samping pertanggungjawaban administratif dan perdata, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kesalahan penulisan minuta akta dilakukan secara sengaja atau mengandung unsur pemalsuan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan apabila terdapat unsur kesengajaan atau niat jahat dari notaris.

Dalam hal notaris secara sengaja memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik atau bekerja sama dengan para pihak untuk melakukan perbuatan melawan hukum, maka notaris dapat dikenai ketentuan pidana, termasuk Pasal 266 KUHP mengenai pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik. Namun demikian, kesalahan pengetahuan yang murni terjadi karena human error atau kelalaian administratif pada prinsipnya tidak tepat dipidana karena tidak memenuhi unsur kesengajaan. Oleh sebab itu, penting untuk membedakan antara kesalahan administratif dengan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja. Batas pertanggungjawaban notaris juga menjadi persoalan penting dalam hukum kenotariatan. Pasal 65 UUN menyatakan bahwa notaris tetap bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah dipindahkan atau diserahkan kepada pihak lain. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris terhadap akta tetap melekat meskipun notaris telah pensiun atau berhenti dari jabatannya.

Meskipun Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa tanggung jawab notaris tetap melekat terhadap setiap akta yang dibuatnya, pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya tidak bersifat tanpa batas. Notaris hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal pembuatan akta, yaitu memastikan bahwa akta telah dibuat sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban untuk memeriksa identitas para pihak, memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung, membacakan akta di hadapan para penghadap dan saksi, serta memastikan bahwa isi akta telah sesuai dengan kehendak para pihak.

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris pada prinsipnya tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dari keterangan atau dokumen yang disampaikan oleh para pihak, sepanjang notaris telah melaksanakan kewajiban verifikasi secara saksama dan tidak mengetahui adanya cacat atau ketidakbenaran dalam dokumen tersebut. Namun demikian, apabila notaris mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya ketidaksesuaian data, keterangan palsu, atau dokumen yang tidak sah, tetapi tetap menuangkannya ke dalam akta, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat hukum yang timbul. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi faktor penting dalam menentukan batas pertanggungjawaban notaris.

Penentuan bentuk dan batas pertanggungjawaban notaris juga harus mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan, apakah berupa kekeliruan administratif ringan, kelalaian yang menimbulkan kerugian, atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Perbedaan tersebut penting untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan memberikan kepastian hukum bagi notaris maupun masyarakat. Dengan adanya batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tanggung jawab notaris, diharapkan tercipta keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pengguna jasa kenotariatan dan perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya secara profesional.

Meskipun Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa tanggung jawab notaris tetap melekat terhadap setiap akta yang dibuatnya, pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya tidak bersifat tanpa batas. Notaris hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal pembuatan akta, yaitu memastikan bahwa akta telah dibuat sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban untuk memeriksa identitas para pihak, memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung, membacakan akta di hadapan para penghadap dan saksi, serta memastikan bahwa isi akta telah sesuai dengan kehendak para pihak.

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris pada prinsipnya tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dari keterangan atau dokumen yang disampaikan oleh para pihak, sepanjang notaris telah melaksanakan kewajiban verifikasi secara saksama dan tidak mengetahui adanya cacat atau ketidakbenaran dalam dokumen

tersebut. Namun demikian, apabila notaris mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya ketidaksesuaian data, keterangan palsu, atau dokumen yang tidak sah, tetapi tetap menuangkannya ke dalam akta, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat hukum yang timbul. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi faktor penting dalam menentukan batas pertanggungjawaban notaris.

Penentuan bentuk dan batas pertanggungjawaban notaris juga harus mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan, apakah berupa kekeliruan administratif ringan, kelalaian yang menimbulkan kerugian, atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Perbedaan tersebut penting untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan memberikan kepastian hukum bagi notaris maupun masyarakat. Dengan adanya batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tanggung jawab notaris, diharapkan tercipta keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pengguna jasa kenotariatan dan perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya secara profesional.

Dengan demikian, pertanggungjawaban notaris terhadap kesalahan penulisan minuta akta merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa kenotariatan sekaligus menjadi instrumen pengawasan agar notaris senantiasa menjalankan jabatannya secara profesional dan hati-hati.

3.3 Upaya Korektif Non-Litigasi terhadap Kesalahan Penulisan Minuta Akta

Undang-Undang Jabatan Notaris pada dasarnya telah memberikan mekanisme korektif terhadap kesalahan penulisan minuta akta melalui ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 UUN. Ketentuan tersebut mengatur mengenai *renvoi* atau pembetulan akta sebagai bentuk upaya administratif untuk memperbaiki kesalahan penulisan yang terjadi dalam minuta akta. Upaya korektif non-litigasi merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan menjaga kepastian hukum para pihak tanpa harus melalui proses peradilan. Mekanisme tersebut juga mencerminkan bahwa hukum kenotariatan lebih mengedepankan penyelesaian administratif dan itikad baik sebelum menempuh jalur litigasi. Pasal 48 UUN menyatakan bahwa isi akta tidak boleh diubah dengan cara diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus, atau ditulis tindh kecuali perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perubahan terhadap minuta akta hanya dapat dilakukan sesuai prosedur hukum tertentu.

Apabila kesalahan ditemukan sebelum minuta akta ditandatangani, maka pembetulan dapat langsung dilakukan dengan mencoret bagian yang salah dan menggantinya dengan redaksi yang benar. Pembetulan tersebut wajib diparaf oleh para pihak, saksi, dan notaris sebagai bentuk pengesahan atas perubahan yang dilakukan. Namun apabila kesalahan ditemukan setelah penandatanganan akta, maka notaris wajib memanggil kembali para penghadap guna melakukan pembetulan secara resmi melalui berita acara pembetulan atau akta pembetulan. Prosedur tersebut penting guna menjaga keautentikan akta dan menghindari adanya perubahan sepihak terhadap isi minuta akta.

Keberadaan mekanisme pembetulan akta menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang terhadap kemungkinan terjadinya kekeliruan administratif dalam praktik kenotariatan. Akan tetapi, mekanisme tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran atas kelalaian notaris. Notaris tetap wajib bertanggung jawab secara profesional terhadap kesalahan yang terjadi. Selain melalui mekanisme *renvoi*, upaya non-litigasi juga dapat dilakukan melalui musyawarah antara notaris dan para pihak guna mencari penyelesaian terbaik terhadap kesalahan yang terjadi. Sikap proaktif notaris dalam melakukan pembetulan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

Selain mekanisme *renvoi*, penyelesaian non-litigasi terhadap kesalahan penulisan minuta akta juga dapat dilakukan melalui mediasi atau musyawarah antara notaris dengan para pihak yang berkepentingan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai langkah korektif yang akan ditempuh, termasuk pembetulan akta, pembuatan akta baru, atau pemberian kompensasi tertentu apabila kesalahan yang terjadi telah menimbulkan kerugian. Penyelesaian secara musyawarah dinilai lebih efektif karena dapat menjaga hubungan baik antara notaris dan para pihak serta menghindari proses penyelesaian sengketa yang memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar.

Upaya korektif non-litigasi juga harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah kesalahan diketahui guna mencegah timbulnya kerugian yang lebih luas. Penundaan pembetulan dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih kompleks, terutama apabila salinan akta telah digunakan sebagai dasar pelaksanaan perbuatan hukum atau telah

dijadikan alat bukti dalam suatu proses administrasi maupun peradilan. Oleh karena itu, notaris berkewajiban untuk segera memberitahukan adanya kesalahan kepada para pihak dan mengambil langkah korektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Efektivitas mekanisme korektif non-litigasi sangat bergantung pada penerapan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan itikad baik dari notaris maupun para pihak. Dalam hal notaris secara proaktif mengakui dan memperbaiki kesalahan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka potensi timbulnya sengketa dapat diminimalkan. Sebaliknya, apabila notaris mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembetulan atau tidak melaksanakan mekanisme *renvoi* secara tepat, maka para pihak tetap memiliki hak untuk menempuh upaya hukum lain, baik melalui pengaduan kepada Majelis Pengawas Notaris maupun melalui jalur litigasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, upaya korektif non-litigasi terhadap kesalahan penulisan minuta akta merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan menjaga kepastian hukum para pihak sekaligus mempertahankan validitas dan keautentikan akta autentik.

3.4 Upaya Litigasi dan Perlindungan Hukum Para Pihak atas Kerugian Akibat Kesalahan Minuta Akta

Kesalahan penulisan minuta akta dapat menimbulkan sengketa hukum apabila kesalahan tersebut menyebabkan kerugian bagi para pihak. Dalam kondisi demikian, para pihak yang dirugikan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme litigasi.

Perlindungan hukum terhadap para pihak merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam konteks hukum kenotariatan, perlindungan hukum diberikan karena akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi dasar hubungan hukum keperdataan. Apabila kesalahan penulisan minuta akta menimbulkan kerugian, maka para pihak dapat mengajukan gugatan perdata terhadap notaris berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga akibat kelalaian notaris. Selain gugatan perdata, para pihak juga dapat meminta agar pengadilan menyatakan akta tersebut cacat hukum atau kehilangan kekuatan pembuktian autentiknya apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap syarat formil maupun materil pembuatan akta autentik.

Kesalahan penulisan minuta akta yang menyangkut substansi hak dan kewajiban para pihak dapat mengakibatkan akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (3) UUDN. Bahkan dalam kondisi tertentu, akta dapat dinyatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Selain melalui gugatan perdata, para pihak juga dapat mengajukan pengaduan kepada Majelis Pengawas Notaris apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap kewajiban jabatan maupun kode etik notaris. Pengawasan tersebut bertujuan menjaga profesionalisme dan integritas notaris sebagai pejabat umum. Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan notaris, termasuk kesalahan penulisan minuta akta akibat kelalaian atau ketidakcermatan notaris. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, maka notaris dapat dikenai sanksi administratif sesuai tingkat kesalahannya.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, penyelesaian sengketa akibat kesalahan minuta akta mencerminkan adanya perlindungan hukum represif bagi masyarakat. Perlindungan represif bertujuan memulihkan hak pihak yang dirugikan sekaligus memberikan efek jera agar notaris lebih berhati-hati dalam menjalankan jabatannya. Dengan demikian, kesalahan penulisan minuta akta tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif biasa, melainkan sebagai persoalan hukum yang dapat mempengaruhi validitas akta, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak. Oleh karena itu, notaris wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan tanggung jawab hukum dalam setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik.

Dalam proses pembuktian di pengadilan, pihak yang dirugikan harus mampu membuktikan adanya hubungan kausal antara kesalahan penulisan minuta akta dengan kerugian yang dialaminya. Pembuktian tersebut meliputi adanya kesalahan atau kelalaian notaris, timbulnya kerugian yang nyata, serta keterkaitan langsung antara kesalahan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi. Beban pembuktian ini menjadi penting karena tidak setiap kesalahan administratif dalam minuta akta secara otomatis menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris.

Selain itu, hakim dalam memeriksa sengketa yang timbul akibat kesalahan penulisan minuta akta akan menilai tingkat kesalahan yang dilakukan notaris, apakah kesalahan tersebut bersifat administratif ringan, merupakan bentuk kelalaian yang serius, atau mengandung unsur kesengajaan. Penilaian tersebut penting untuk menentukan bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi para pihak serta jenis pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada notaris. Dengan demikian, penerapan sanksi dan pemberian ganti rugi harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan keadilan.

Dalam hal kesalahan penulisan minuta akta menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknya atau dinyatakan batal demi hukum, para pihak berhak mengajukan tuntutan untuk memperoleh pemulihan atas kedudukan hukum mereka. Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui pembuatan akta baru yang sesuai dengan kehendak para pihak, pengembalian pada keadaan semula, maupun pemberian kompensasi atas kerugian yang telah timbul. Langkah pemulihan tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terganggu akibat kesalahan notaris.

Perlindungan hukum melalui mekanisme litigasi juga berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap pelaksanaan jabatan notaris sebagai pejabat umum. Adanya kemungkinan gugatan dan sanksi hukum mendorong notaris untuk senantiasa menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan profesionalisme. Dengan demikian, mekanisme litigasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga memiliki fungsi preventif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kenotariatan.

Di samping memberikan perlindungan kepada para pihak yang dirugikan, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi juga memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian suatu akta. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menjadi dasar untuk menentukan sah atau tidaknya akta, menetapkan bentuk pertanggungjawaban notaris, serta memberikan pedoman bagi praktik kenotariatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mekanisme litigasi memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam bidang kenotariatan.

4. Kesimpulan

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik memiliki tanggung jawab hukum yang melekat terhadap setiap akta yang dibuatnya, termasuk terhadap minuta akta sebagai naskah asli akta autentik. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, karena setiap kesalahan penulisan dalam minuta akta dapat menimbulkan akibat hukum terhadap validitas akta, kekuatan pembuktian, serta kepastian hukum para pihak. Kesalahan penulisan minuta akta pada dasarnya tidak hanya dipandang sebagai kesalahan administratif biasa, melainkan sebagai bentuk kelalaian jabatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Pertanggungjawaban administratif muncul apabila notaris melanggar kewajiban jabatan dan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta, sedangkan pertanggungjawaban perdata timbul apabila kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara. Adapun pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat unsur kesengajaan, pemalsuan, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sadar oleh notaris dalam proses pembuatan akta autentik. Undang-Undang Jabatan Notaris pada prinsipnya telah memberikan mekanisme perlindungan hukum dan upaya korektif terhadap kesalahan penulisan minuta akta melalui ketentuan mengenai *renvoi* atau pembetulan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 UUJN. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang terhadap kemungkinan terjadinya kekeliruan administratif dalam praktik kenotariatan sepanjang pembetulan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tetap menjaga keautentikan akta. Namun demikian, apabila kesalahan penulisan minuta akta telah menimbulkan kerugian atau sengketa hukum bagi para pihak, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui upaya litigasi berupa gugatan perdata maupun pengaduan kepada Majelis Pengawas Notaris. Dengan demikian, keberadaan mekanisme pertanggungjawaban dan perlindungan hukum tersebut menegaskan bahwa jabatan notaris tidak hanya mengandung kewenangan, tetapi juga mengandung kewajiban moral dan yuridis untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa kenotariatan, sehingga notaris dituntut untuk selalu menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan penuh kehati-hatian.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Habib Ajie. Makalah Fragmentasi Soal dan Solusi Notaris/PPAT tentang Perubahan Isi Akta, Jika Terjadi Kesalahan Tulis/Ketik
3. HR. Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, HLM.337.
4. Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
5. Salim HS. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Radja Grafindo: Jakarta,
6. Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Jakarta: PT. Refika Aditama
7. M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press
8. Oemar Moechar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017
9. Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju
10. Rahmida Erliyani. 2024. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
11. Abdul Kadir Muhammad. 2020. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
12. Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
13. Nico. 2021. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law
14. Philipus M. Hadjon. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
15. Riduan Syahrani. 2020. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni
16. Nanda Amalia. 2020. "Kepastian Hukum terhadap Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 2
17. Irawan Soerodjo. 2019. "Kepastian Hukum Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Sistem Hukum Perdata," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2
18. Hizkia A. M. Kaunangoke. 2019. "Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009". Artikel dalam *Jurnal Lex Et Societatis Volume VII/Nomor 11*